

**PERANAN VISUM ET REFERTUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN.  
(STUDI KASUS POLRESTA PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Menempuh Ujian**

**Sarjana Hukum**

**DISUSUN OLEH :**

**MUHAMMAD IKROM**

**NIM : 50 2015 083**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : FUNGSI VISUM ET REFERTUM DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI  
KASUS POLRESTA PALEMBANG).**

Nama : Muhammad Ikrom  
Nim : 502015083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Pembimbing Skripsi :**

**Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum**

  
(.....)


**Palembang, September 2019**

**DI SETUJUI OLEH TIM PENGUJI :**


**Ketua : H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum**

  
(.....)

**Anggota : 1. H. Maramis, SH., M.Hum**

  
(.....)

**2. Koesrin Nawawie, SH., MH**

  
(.....)

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMAFI, SH., M.Hum**  
NBM/NIDN/791348/0006046009



## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi :

**Nama** : **Muhammad Ikrom**  
**Nim** : **502015083**  
**Jurusan** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Hukum Pidana**  
**Judul Skripsi** : **PERANAN VISUM ET REFERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS POLRESTA PALEMBANG).**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

## SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum



Diketahui,  
Wakil Dekan

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ikrom  
Nim : 502015083  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PERANAN VISUM ET REFERTUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI  
KASUS POLRESTA PALEMBANG).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,

  
Muhammad Ikrom

**Motto :**

*“ Pengalaman adalah pelajaran yang sangat penting untuk menuju masa depan “*

*( Mr. Ikma)*

*Kupersembahkan kepada :*

- ❖ Ayanda dan Ibunda Tercinta*
- ❖ Saudaradan/I Kandungku*
- ❖ Keluarga besar BRIMPALSFH-UMP*
- ❖ Para kerabat dan sahabat*
- ❖ Almamater UMP yang kubanggakan*

**JUDUL : FUNGSI VISUM ET REFERTUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(STUDI KASUS POLRESTA PALEMBANG).**

**Penulis,**

**Muhammad Ikrom**

**Pembimbing,**

**Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum**

**ABSTRAK**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi Visum et Refertum Dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian ?
2. Bagaimana Kedudukan dan Pentingnya Visum et Refertum Sebagai Alat Buti Dalam Tindak Pidana ?

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literature-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer, dengancara melakukan wawancara dengan pihak penyidik pembantu Polresta Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian harus dapat dibuktikan hubungan kematian antara penganiayaan dengan meninggalnya korban. Dalam pembuktian tersebut, apabila tidak ada hubungan kausalitas antara penganiayaan dengan kematian korban, maka

pelaku hanya didakwakan melakukan delik penganiayaan (pasal 351 ayat (1) KUHP). Dalam pembuktian, apabila aparat penegak hukum mengalami kesulitan maka aparat hukum tersebut dapat meminta bantuan seorang dokter kehakiman. Laporan yang dibuat oleh kedokter kehakiman dibuat dalam bentuk surat yang lazim disebut dengan Visum et Refertum.

2. Visum et Refertum adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib mengenai apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuan dan berdasarkan sumpah, untuk kepentingan pengadilan. Visum et Refertum dibuat oleh dokter kehakiman berdasarkan amanat dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dokter kehakiman hanya dapat memberikan Visum et Refertum dalam menegakkan keadilan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENNGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAM MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Metodologi.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian tindak pidana.....	9
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	12
3. Jenis-jenis tindak pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....	29
1. Pengertian tindak pidana penganiayaan.....	29
2. Macam-macam dan Unsur-unsur penganiayaan.....	32
C. Pengertian Visum et Refertum.....	38



### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Peranan Visum et Refertum dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.....41
- B. Kedudukan dan pentingnya Visum et Refertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana.....45

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....49
- B. Saran.....50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya merupakan upaya pembentukan undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. Penggolongan jenis tindak pidana tersebut terasa sangat penting, mengingat begitu banyaknya pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Secara prinsip penggolongan sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi.<sup>1</sup> Atas dasar kepentingan hukum yang ingin dilindungi tersebut dikenal sebagai penggolongan tindak pidana dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana terhadap harta benda atau harta kekayaan, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap kehormatan dan tindak pidana terhadap badan atau tubuh.

Penulis dalam hal ini mencoba memberi penjelasan mengenai tindak pidana terhadap badan atau tubuh yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan bagaimana peranan Visum et Refertum dalam tindak pidana tersebut.

---

<sup>1</sup> Tongat, Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta, 2003. Hal.1

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan umum dari hukum acara pidana adalah berupaya untuk mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran sejati. Upaya mencari kebenaran yang materil ini menjadi salah satu perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum acara perdata kebenaran yang akan dicapai adalah kebenaran formi, yaitu kebenaran yang didasarkan pada formalitas-formalitas hukum, sementara kebenaran-kebenaran yang diutamakan dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materil, yaitu yang bukan hanya memerlukan formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula dengan pengujian terhadap formalitas hukum itu dimuka sidang pengadilan, dan fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara.<sup>2</sup>

Dalam hukum acara pidana ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya yaitu :

1. Polisi
2. Jaksa
3. Hakim
4. Advokad (Pengacara)

Keempat hal inilah yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri dengan menerapkan secara jujur dan tepat ketentuan dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam suatu perkara pidana sehingga siapa yang bersalah dapat dijatuhkan hukuman dan sebaliknya yang tidak bersalah dibebaskan dari hukuman.

---

<sup>2</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/perbedaan-hukum-acara-pidana-dengan-hukum-acara-perdata>

Dalam melakukan penyidikan, penuntut dan pemeriksa di pengadilan, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak terlepas dari ilmu pengetahuan lain dalam melaksanakan ketiga hal tersebut dibidangnya masing-masing. Salah satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik. Ilmu kedokteran kehakiman adalah ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan yang mana ilmu kedokteran kehakiman itu sangat berperan dalam membantu pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk menyelesaikan segala persoalan yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan ini.

Ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan untuk membantu dunia peradilan dalam peristiwa :

1. Terlukanya seseorang
2. Terganggunya kesehatan seseorang
3. Mati/meninggalnya seseorang

Dimana dari akibat yang terjadi tersebut ada dugaan dari penyidik bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu diperlukan bantuan dari seseorang ahli untuk memecahkan persoalan tersebut.

Permintaan bantuan ahli ini dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang salah satunya adalah pasal 133 ayat (1) yang menyatakan :

“Dalam hal penyidikan untuk kepentingan pengadilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya atas korban atau barang bukti yang dikirim oleh penyidik, maka ahli tersebut akan membuat laporan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya dan kesimpulan dari ahli bersangkutan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Laporan dari ahli ini disebut Visum et Refertum.

Visum bukanlah istilah hukum melainkan visum itu sendiri merupakan istilah kedokteran. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa masyarakat pada umumnya kurang memahami dan mengerti apa pengertian dan sejauh mana peranan Visum et Refertum dalam tindak pidana khusus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ditemukan juga istilah Visum et Refertum tetapi yang dapat ditemukan adalah keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan tulisan ataupun dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung di persidangan dimana keterangan ahli dalam bentuk laporan ini tercakup dalam Visum et Refertum.

Meskipun pengertian Visum et Refertum dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak tercantum secara tegas, namun sebagai pedoman dapat dijelaskan bahwa Visum et Refertum itu adalah : “Hasil dari pemeriksaan yang dibuat oleh dokter berdasarkan apa yang dilihatnya dan diketahuinya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki guna kepentingan pengadilan”.

Visum et Refertum sangat penting dalam suatu perkara pidana khususnya untuk peristiwa matinya seseorang yang diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan dengan berbagai modus operandi karena umumnya barang bukti peristiwa tersebut tidak memungkinkan untuk dihadirkan didalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan judul **Peranan Visum et Refertum dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Polresta Palembang).**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Visum et Refertum dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian
2. Bagaimana kedudukan dan pentingnya Visum et Refertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana.

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Untuk menghindari agar pembahasan permasalahan dalam sekripsi ini tidak menyimpang dari masalah pokok, maka diberikan batasan atau ruang lingkup yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini penulis membatasi

ruanglingkup skripsi ini yaitu khusus mengenai peranan Visum et Refertum Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Peranan Visum et Refertum Dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan dan pentingnya Visum et Refertum sbagai alat bukti dalam tindak pidana.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana dan Hukum lainnya, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris.<sup>3</sup>

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

---

<sup>3</sup> Soerjono soekanto dkk,2004 penelitian hokum normative (*suatu tinjauan singkat*),hlm1

- a. Data Primer yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti :
  - 1) Bahan hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, traktat dan lain sebagainya.
  - 2) Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang – undang republic Indonesia, hasil karya tulis (literatur), hasil – hasil penelitian, surat kabar, buku – buku hukum dan tulisan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan data arsip instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian.
  - 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.



### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.
- b) Studi lapangan : Untuk mendapatkan data primer dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul dilapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi terkait yakni Polresta Palembang.

### **4. Analisis Data**

Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interprestasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

Tongat, Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta, 2003.

<http://www.negarahukum.com/hukum/perbedaan-hukum-acara-pidana-dengan-hukum-acara-perdata>.

Soerjono soekanto dkk, 2004 penelitian hokum normative (*suatu tinjauan singkat*).

Martiman Prodjomidjojo, *Memahami dasar – dasar hukum pidana Indonesia I*, Jakarta : Pradnya Pramita, 1995.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990.

R.Subekti Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Pramita, 2005.

Simons, *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht, (terjemah)*, Bandung : Pioner Jaya, 1992.

P.A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indanesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2000.

Sudarto, *Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Yayasan Sudarto. 1990.

Unsur-unsur tindak pidana. <http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>. tanggal 19 Juli 2019

Anung. <http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html>. tanggal 19 Juli 2019

Pengertian tindak pidana penganiayaan. <http://digilib.unila.ac.Id/10957/4/bab%202%20bener.pdf>. Tanggal 19 Juli 2019

Ilmu hukum dan jasa bantuan hukum. <https://materihukumlbhtrisaktiforjustice.blogspot.com/2017/10/unsur-unsur-tindak-pidana-penganiayaan.html>. Tanggal 19 Juli 2019.

Visum Et Refertum. [https://id.wikipedia.org/wiki/Visum\\_et\\_repertum](https://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum). Tanggal 19 Juli 2019

Wawancara dengan bapak Dedek Mahaputra I. SH. selaku penyidik pembantu di Polresta Kota Palembang, Tanggal 01 Agustus 2019

Wawancara dengan bapak Dedek Mahaputra I. SH. selaku penyidik pembantu di Polresta Kota Palembang, Tanggal 01 Agustus 2019

Pasal 216, Pasal 224, dan Pasal 522 KUHP

<https://media.neliti.com/media/publications/149777-ID-fungsi-dan-kedudukan-visum-et-repertum-d.pdf>, Tanggal 01 Agustus 2019